



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR : 42 TAHUN 2002

TENTANG

PENGUJIAN HASIL HUTAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi hak-hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan, perlu dilakukan pengendalian peredaran hasil hutan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang Pengujian Hasil Hutan Kayu.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4, Seri E).

Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG  
PENGUJIAN HASIL HUTAN KAYU

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten;
5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra moda transportasi;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Banten;
7. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH adalah dokumen yang berfungsi sebagai legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu;
8. Daftar Pengangkutan Pengganti (DPP) adalah dokumen yang melengkapi bersama-sama pengangkutan hasil hutan dari pelabuhan ke industri atau konsumen dalam wilayah propinsi, yang merupakan pengganti dokumen SKSHH;
9. Pengujian hasil hutan kayu adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari pemeriksaan legalitas pemilikan, penguasaan dan pengangkutan hasil hutan, pengukuran dan penetapan jenis hasil hutan kayu;
10. Industri pengolahan kayu selanjutnya disebut industri adalah industri yang menggunakan kayu sebagai bahan bakunya;

11. Pos Pemeriksaan Hasil Hutan selanjutnya disebut Pos Pemeriksaan adalah tempat yang berada pada batas propinsi dan atau di wilayah pelabuhan yang ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan hasil hutan kayu;
12. Badan hukum adalah badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya;
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan lainnya;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
15. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan surat keterangan retribusi daerah dan surat tagihan retribusi daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
16. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu lintas Kabupaten/Kota;
17. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan perijinan dan kewajiban retribusi;
18. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan hasil hutan kayu lintas Kabupaten/Kota untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dengan memperhatikan kelangsungan potensi dan daya dukung hasil hutan kayu;
19. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi Banten yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pemungutan biaya ijin yang terjadi serta menentukan tersangkanya;
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
22. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu, baik berupa kayu bulat maupun kayu olahan;
23. Petugas Kehutanan yang ditunjuk adalah aparat Dinas yang telah ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian hasil hutan.

## BAB II

### PENGUJIAN HASIL HUTAN

#### Pasal 2

Setiap hasil hutan kayu yang masuk, beredar dan ke luar Daerah, wajib disertai dan dilengkapi bersama-sama dengan SKSHH.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang akan mengedarkan hasil hutan kayu wajib mengajukan permohonan pengujian hasil hutan kayu dengan dilengkapi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.
- (2) Tata cara permohonan pengujian hasil hutan kayu diatur dengan Keputusan Gubernur.

### **Pasal 4**

- (1) Terhadap pemohon sebagaimana dimaksud pada pasal (3) Peraturan Daerah ini petugas kehutanan yang ditunjuk wajib melaksanakan pengujian hasil hutan paling lambat 1 (satu) hari terhitung mulai diterimanya permohonan.
- (2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Pengujian Hasil Hutan Kayu (SKP-HHK).

### **Pasal 5**

Setiap orang atau badan hukum yang telah mendapatkan jasa pengujian hasil hutan kayu, wajib membayar retribusi.

## **BAB III**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Subjek, Objek dan Penggolongan Retribusi**

#### **Pasal 6**

- (1) Subjek retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang memerlukan pelayanan pengujian hasil hutan kayu.
- (2) Objek retribusi adalah jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah berupa pelayanan pengujian hasil hutan kayu.
- (3) Retribusi Pengujian Hasil Hutan Kayu digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

#### **Bagian Kedua**

##### **Prinsip Penggunaan Jasa dan Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 7**

Lingkup penggunaan jasa diukur berdasarkan kuantitas jasa yang diberikan.

#### **Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada Kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan kuantitas jasa pelayanan yang diberikan.

- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi baik untuk kayu bulat maupun kayu olahan ditetapkan sebagai berikut :
- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| a. Kelompok Jenis Kayu Indah          | Rp.2.500/m <sup>3</sup> |
| b. Kelompok Jenis Kayu Meranti        | Rp.2.000/m <sup>3</sup> |
| c. Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran | Rp.1.500/m <sup>3</sup> |
- (4) Pengelompokan jenis kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, b dan c pasal ini, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Wilayah Pemungutan Retribusi**

**Pasal 9**

Retribusi terutang dipungut di lokasi pada saat pelayanan diberikan.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 10**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kelima**  
**Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 11**

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Keenam**  
**Upah Pungut**

**Pasal 12**

- (1) Kepada Instansi Pemungut Retribusi diberikan Upah Pungut sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 13**

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V  
PENYIDIKAN  
Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 5 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 18 Desember 2002

**GUBERNUR BANTEN,**

**ttd**

**H. D. MUNANDAR**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 19 Desember 2002

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROPINSI BANTEN,**

**ttd**

**Drs. H. CHAERON MUCHSIN**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 057 348**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 70...

SERI : ..C.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN  
NOMOR : 42 TAHUN 2002  
TENTANG  
PENGUJIAN HASIL HUTAN KAYU

I. UMUM

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia berlandaskan iman dan taqwa dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 ayat (1), Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan perundang-undangan.

Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan yang dihasilkan hutan, sehingga sumber daya hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan mendatang. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan kehutanan. Kegiatan pengendalian peredaran hasil hutan yang dilaksanakan oleh Daerah bertujuan untuk melindungi hak-hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan. Salah satu kegiatan pengendalian peredaran hasil hutan adalah kegiatan pengujian hasil hutan terhadap setiap permohonan penerbitan dokumen legalitas hasil hutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau Daftar Pengangkutan Pengganti.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pengujian hasil hutan kayu adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari pemeriksaan legalitas pemilikan, penguasaan, dan pengangkutan hasil hutan, pengukuran dan penetapan jenis hasil hutan kayu.

Penyelenggaraan peredaran hasil hutan termasuk kegiatan pengujian hasil hutan merupakan kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai tujuannya yaitu untuk mengendalikan peredaran hasil hutan dan untuk mengamankan kepentingan negara, Pemerintah Daerah diwajibkan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat berupa penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Daftar Pengangkutan Pengganti (DPP).

Retribusi Pengujian Hasil Hutan Kayu bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pengujian hasil hutan kayu yang

dilaksanakan oleh Daerah, dimana kegiatan tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan umum yaitu melindungi hak masyarakat untuk menikmati kualitas lingkungan yang dihasilkan hutan melalui upaya pengendalian peredaran hasil hutan.

Berdasarkan uraian di atas, Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan pokok antara lain :

- a. Peredaran hasil hutan di Propinsi Banten berjalan dengan tertib, lancar dan efisien.
- b. Sebagai pengamanan terhadap berbagai kepentingan negara seperti kelestarian hutan, pendapatan asli daerah, dan pemanfaatan hasil hutan secara optimal.
- a. Sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
- b. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Banten.

Dalam Peraturan Daerah ini retribusi dikenakan terhadap setiap pelayanan pengujian hasil hutan kayu dan hanya dikenakan terhadap hasil hutan berupa kayu selain produksi hutan rakyat, dengan pertimbangan bahwa pengaturan hasil hutan produksi hutan rakyat merupakan kewenangan kabupaten / kota.

Hasil hutan bukan kayu tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, karena tata cara pengujiannya belum ada kriteria dan standar yang jelas.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dan Daftar Pengangkutan Pengganti (DPP).
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 4 Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : SKP-HHK adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemohon apabila hasil pengujian terhadap dokumen dan fisik hasil hutan dinyatakan benar.
- Pasal 5 : Jasa pengujian hasil hutan kayu adalah jasa yang disediakan Pemerintah Daerah berupa pelayanan pengujian hasil hutan kayu.
- Pasal 6 : Retribusi dibayarkan terhadap seluruh hasil hutan kayu yang telah dilakukan pengujian.
- Pasal 7 : Kuantitas jasa yang diberikan adalah volume hasil hutan kayu yang dilakukan pengujian.
- Pasal 8 Ayat (1) : Prinsip dan sasaran pengenaan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat,

dan aspek keadilan.

Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas

AMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR : 42 TAHUN 2002

TANGGAL : 18 Desember 2002

TENTANG : PENGUJIAN HASIL HUTAN KAYU

DAFTAR PENGELOMPOKAN JENIS / KAYU

No	Kelompok / Nama Daerah	Nama Latin
1	2	3
I.	KELOMPOK KAYU MERANTI	
1.	Kikir : Udang; Udang Ulang; Damar Hutan; Anggelam Tikus; Kedontang (Sumatera; Kalimantan)	<i>(Shorea bracteolata Dyer)</i>
2.	Damar Kaca; Damar Kucing (Sumatera; Kalimantan)	<i>(Shorea javanica K. et. V)</i>
3.	Lalari; Tambia Putih (Sulawesi; Damar Tenang Putih, Honi; Hili (Maluku))	<i>(Shorea koordersii Brandis)</i>
4.	Maharan Potong : Damar Mata Kucing; Banyau; Pongin; Awan Puntuk; Mehing (Sumatera; Kalimantan)	<i>(Shorea lamellata foxw)</i>
5.	Kontoi Tembaga; Anggelam Tikus (Sumatera; Kalimantan)	<i>(Shorea ocharaceae Sym)</i>
6.	Baong; Baung; Kebaong; Belobungo (Sumatera; Kalimantan)	<i>(Shorea virescens Parijs)</i>
7.	Bayong (Sumatera; Kalimantan)	<i>(Shorea retinoides V. Sl)</i>
8.	Meranti Putih	<i>(Shorea assamica Dyer; Shorea polyndra)</i>
9.	Banok	<i>(Dyspiros spp)</i>
10.	Balau	<i>(Shorea falcifera Dyer)</i>
11.	Bangkirai	<i>(Shorea laevifolia)</i>
12.	Cengal	<i>(Hopea sangal)</i>
13.	Delingsem Gia	<i>(Homolium tomentosum; Homolium putidum)</i>
14.	Durian Burung	<i>(Durio carinatus Mest)</i>
15.	Durian / Punggai	<i>(Durio spp, Soelostegia spp)</i>
16.	Gerunggang (Kematun)	<i>(Catroxylon celebicum)</i>
17.	Giam	<i>(Cotylelobium spp)</i>
18.	Jelutung	<i>(Dyera spp)</i>
19.	Kapur	<i>(Dryobalanops spp)</i>
20.	Kapur Petanang	<i>(Dryobalanops oblongifolia Dyer)</i>
21.	Kenari (Merdomong)	<i>(Canarium spp, Dacryodes spp, Sanitria spp dan Trioma spp)</i>

Kelompok / Nama Daerah	Nama Latin
2	3
Kulim	<i>(Scoradocarpus borneensis Beec)</i>
Majau	<i>(Shore palembanica)</i>
Malapari	<i>(Pongamia pinnata Merr)</i>
Matoa (Taun)	<i>(Pometia spp)</i>
Membacang	<i>(Mangifera foetida Lour)</i>
Meranti (termasuk meranti batu dan rawa)	<i>(Shorea spp; Pharashorea spp)</i>
3. Mersawa	<i>(Anisoptera spp)</i>
3. Nyatoh	<i>(Palaquium spp)</i>
3. Penjalin	<i>(Celtis spp)</i>
1. Perupuk	<i>(Lophopetalum spp)</i>
2. Pinang	<i>(Pentace triptera Nast)</i>
3. Pulau	<i>(Aistonia spp)</i>
4. Pulau Miang (Tepung Anjing)	<i>(Conyelus spp)</i>
5. Palapi (Mengkulang; Lembayau; Lesi-lesi; Teraling)	<i>(Terrictia spp)</i>
6. Rasamala	<i>(Altingia excelsa)</i>
7. Resak	<i>(Vatica spp)</i>
38. Sintuk	<i>(Cinnamomum spp)</i>
39. Agathis	<i>(Aghathis spp)</i>
40. Cematan (Alau)	<i>(Dacrydium spp)</i>
41. Damar	<i>(Araucaria spp)</i>
42. Melur (Cina)	<i>(Podocarpus spp)</i>
43. Merbau	<i>(Instia spp)</i>
44. Keruing	<i>(Dipterocarpus spp)</i>

No	Kelompok / Nama Daerah	Nama Latin
1	2	3
II.	KELOMPOK KAYU RIMBA CAMPURAN	
1.	Akasia	<i>(Acasia auriculiformis; Acasia mangium)</i>
2.	Bakau	<i>(Rhizophora spp; Bruguiera spp)</i>
3.	Balam / Sintai, Bangkaluang	<i>(Payana spp, Madhuca spp)</i>
4.	Bangku	<i>(Ganua matleyana Pierre)</i>
5.	Banitan	<i>(Polyathia glauca Boerl)</i>
6.	Bania	<i>(Shorea leptocaldus)</i>
7.	Bayur	<i>(Pterospermum spp)</i>
8.	Barumbung	<i>(Adina minutiflora Val)</i>
9.	Bintangur	<i>(Callophyllum-spp)</i>
10.	Binuang	<i>(Octomeles sumatrana Miq)</i>
11.	Bipa	<i>(Pterygota spp)</i>
12.	Bowoy	<i>(Albizia minahasae Kds)</i>
13.	Bugis	<i>(Koordesiodeendron pinutum Merr)</i>
14.	Bulan (Sendok-sendok)	<i>(Endospermum spp)</i>
15.	Cenge (Cingo)	<i>(Mastixia tostrata Bl)</i>
16.	Duabanga	<i>(Duabanga molucana Bl)</i>
17.	Eucalyptus	<i>(Eucalyptus spp)</i>
18.	Gelam / Gelam Hijau	<i>(Melaleuca spp)</i>
19.	Gempol	<i>(Nauclea spp)</i>
20.	Gofasa (Teraut; Laban)	<i>(Vitex spp)</i>
21.	Jabon (Kelampayan)	<i>(Anthocephalus spp)</i>
22.	Jangkang	<i>(Xylopiia spp)</i>
23.	Jeunjing / Albasia / Tawa Kase	<i>(Paraserianthes falcataria)</i>
24.	Kapas-kapasan	<i>(Exbucklandia populnea Rw. Brown)</i>

No	Kelompok / Nama Daerah	Nama Latin
1	2	3
25.	Kecapi (Papung; Kelam)	<i>(Sondaricum spp)</i>
26.	Kedondong Hutan	<i>(Spondias spp)</i>
27.	Kelumpang	<i>(Sterculia spp)</i>
28.	Kelat (Jambu-jambuan)	<i>(Eugenia spp)</i>
29.	Kempas	<i>(Koompassia maiaccensis Maing)</i>
30.	Kenanga	<i>(Cananga odorata Hk)</i>
31.	KerANJI	<i>(Dialium spp)</i>
32.	Ketapang	<i>(Terminalia spp)</i>
33.	Ketimunan (Uban-uban)	<i>(Timonius spp)</i>
34.	Kundur	<i>(Mastiriodendron spp)</i>
35.	Labu	<i>(Endosperma spp)</i>
36.	Lara (Lompopaito / Nani)	<i>(Metrosideros spp; Xantostemon spp)</i>
37.	Mahabai (Pisang-pisang)	<i>(Mezzetia parviflora Engl)</i>
38.	Mahang	<i>(Macaranga spp)</i>
39.	Medang	<i>(Litsea firma Hook.f; Denhaasia)</i>
40.	Menjalin (Lilin)	<i>(Xanthopyllum spp)</i>
41.	Mentibu (Jongkong)	<i>(Dactyloctadus stennostachys oliy)</i>
42.	Merpayang (Kembang Semangkok)	<i>(Scaphium macropodum J.B)</i>
43.	Pinus	<i>(Pinus spp)</i>
44.	Punak (Puspa; Sinar Telu)	<i>(Schima spp)</i>
45.	Saninten (Serangan Batu)	<i>(Castanosis argentea A.DC)</i>
46.	Semantok / Damar Laut	<i>(Shore spp)</i>
47.	Sepat	<i>(Berrya cardofolia)</i>
48.	Sesendok (Bulan)	<i>(Zanthopyllum spp)</i>
49.	Simpir	<i>(Dillenia spp)</i>
50.	Surian (Kalantas)	<i>(Toona sureni)</i>

No	Kelompok / Nama Daerah	Nama Latin
1	2	3
51.	Tahan	<i>(Anisoptera spp)</i>
52.	Tembesu (Tamoso; Kulaki)	<i>(Fagrarea spp)</i>
53.	Teminis (Damuli)	<i>(Sloteia elangata Buck)</i>
54.	Tenggayun	<i>(Paractocarpus triandus I J.S)</i>
55.	Terap	<i>(Artocarpus spp)</i>
56.	Terentang (Capot)	<i>(Camptosperma spp)</i>
57.	Terentang Ayam	<i>(Buchannania spp)</i>
58.	Utup	<i>(Armadendron Bh)</i>
59.	Merbau	<i>(Instia spp)</i>
III.	KELOMPOK KAYU INDAH	
1.	Bongin	<i>(Irvingia malayana Oliv)</i>
2.	Bungur	<i>(Langerstroemia speciosa Pers)</i>
3.	Cempaka	<i>(Michelia spp; Elmerillia spp)</i>
4.	Cendana	<i>(Santalum album)</i>
5.	Dahu (Dao)	<i>(Dracontomelon dao Merr)</i>
6.	Ebony Bergaris	<i>(Dyospiros celebica Bakh)</i>
7.	Ebony Hitam	<i>(Dyospiros rumphii Bakh)</i>
8.	Ebony Ringan	<i>(Dyospiros ebum Koen; D. ferrea Bakh; D. lolin)</i>
9.	Johar	<i>(Cassia siamea Lamk)</i>
10.	Jati	<i>(Tectona grandis)</i>
11.	Kuku	<i>(Pericopsis mooniana Tnw)</i>
12.	Kupang (Ruang)	<i>(Ormosia sumatrana Prain)</i>
13.	Lasi	<i>(Adina fagifolia Vall)</i>
14.	Limus Piit	<i>(Mangifera spp)</i>
15.	Mahoni	<i>(Swietenia spp)</i>

No	Kelompok / Nama Daerah	Nama Latin
1	2	3
16	Melur (sampinur Tali)	<i>(Dacrydium junghuunii Mig)</i>
17	Mindi	<i>(Melia spp)</i>
18	Nyirih	<i>(Xylocarpus granatum Koen)</i>
19	Pasang	<i>(Quercus spp)</i>
20	Perepat Darat	<i>(Combretocarpus rotundatus)</i>
21	Raja Bunga	<i>(Adenthera tamarindi folio Roob)</i>
22	Rengas Bunga	<i>(Mellanorrhoea wallichii mic)</i>
23	Rengas; Rengas Tembaga	<i>(Gluta spp)</i>
24	Ramin	<i>(Gonystylus bancanus Kurz)</i>
25	Sampirang Bunga	<i>(Pocarpus wallichii Mic)</i>
26	Sawo Kecil	<i>(Manilkara kauki Dub)</i>
27	Salimuli	<i>(Sidora spp)</i>
28	Sampetir (Sindur)	<i>(Pterocarpus indicus Wild)</i>
29	Sonokembang	<i>(Dalbergia latifolia Roxb)</i>
30	Sonokeling	<i>(Peronema canescens Jack)</i>
31	Sungkai (Lurus; Jati Seberang)	<i>(Mimosops elengi)</i>
32	Tanjung	<i>(Elateriospermum tapos Bl)</i>
33	Tapus (Santang)	<i>(Samanea saman Merr)</i>
34	Tembesi	<i>(Pteleocarpus lampongus Bakh)</i>
35	Tinjau Belukar	<i>(Manilkara kanoensis)</i>
36	Torem	<i>(Eusideroxylon zwageri T.et.b)</i>
37	Ulin	<i>(Albizia procera)</i>
38	Weru	

GUBERNUR BANTEN,

ttd

H. D. MUNANDAR